



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 337 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM BAGI GURU  
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 44 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, telah terjadi pergantian Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar karena tidak menjalankan tugas, telah diangkat menjadi CPNS dan telah berumur 61 tahun, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow perihal Usulan Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 44 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Honorarium Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2019.

Ditetapkan di Lolak  
 pada tanggal 10 OKTOBER 2019  
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KASI PAUD	
2.	KABID GURU TENAGA KEPENDIDIKAN	
3.	SEKRETARIS DINAS	
4.	KEPALA DINAS	
5.	KABAG HUKUM DAN HAM	
6.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8.	SEKRETARIS DAERAH	
9.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 337 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Oktober 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN HONORARIUM BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	TEMPAT TUGAS	KET
1.	MARLISA POBELA, S.Pd	SDN BANGO MOLUNOW	
2.	DICKY MOKOGINTA, S.Pd	SDN TANOYAN	
3.	YULIYANTI, S.Pd	SDN 1 TANOYAN	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KASI PAUD	
2.	KABID GURU TENAGA KEPENDIDIKAN	
3.	SEKRETARIS DINAS	
4.	KEPALA DINAS	
5.	KABAG HUKUM DAN HAM	
6.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8.	SEKRETARIS DAERAH	
9.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	